



PUTUSAN
Nomor 2056/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT WINN APPLIANCE, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O Nomor 01, Jalan Letjen Suprpto, Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10640, yang diwakili oleh Henry Gunawan, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3394/PJ/2020, tanggal 19 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003076.99/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat atas Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2056 B/PK/Pjk/2021



3. Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor
KEP-00648/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 12 Maret 2019 karena telah
bertentangan dengan fakta dan prinsip pengenaan pajak yang adil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
surat tanggapan tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-
003076.99/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-00648/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 12 Maret 2019,
tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan
Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT
Winn Appliance, NPWP01.071.143.0-055.000, beralamat di Ruko Mega
Grosir Cempaka Mas Blok O Nomor 01, Jalan Letjen Suprpto, Sumur Batu
Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2020,
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak pada tanggal 28 Juli 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juli
2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka
permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang
diterima tanggal 28 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003076.99/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003076.99/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020;
3. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan pajak Nomor Put-003076.99/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003076.99/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020;
 - b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00648/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 12 Maret 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Winn Appliance, NPWP 01.071.143.0-055.000 beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O Nomor 01, Jalan Letjen Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10640 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah penolakan permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang berisi sanksi denda terkait dengan pengisian faktur pajak yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00112/107/18/055/18 tanggal 18 September 2018 tidak tepat dan seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu;

- Apakah benar Penggugat terlambat menerbitkan Faktur Pajak Keluaran Masa Pajak Januari 2018, sehingga Penggugat harus dikenakan sanksi denda sebesar Rp126.433.659,00 ?;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 14 ayat (4) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak berisi sanksi denda sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak, apabila Pengusaha Kena Pajak membuat faktur pajak tidak tepat waktu;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2056 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 A ayat (2) UU PPN, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat telah terlambat melaporkan Faktur Pajak, sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari 2018 sebesar Rp126.433.659,00;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah terhadap penilaian fakta atau uji bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan *a quo*. Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali *a quo* dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2056 B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WINN APPLIANCE**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2056 B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2056 B/PK/Pjk/2021